



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDA BIN SAMSIR;**
2. Tempa : Pekanbaru;
- t Lahir
3. Umur : 27 Tahun / 24 November 1992;
- / Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-Laki ;
- Kelamin
5. Keban : Indonesia ;
- gsaan
6. Tempa : Jalan Bandeng Gg. Gurami No. 34 Kelurahan
- t Tinggal : Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. A g a : Islam;
- m a
8. Pekerj : Wiraswasta / Jualan;
- aan

TERDAKWA II

1. Nama : **HENDRO Alias HENDRO BIN BASRI (Alm);**
- Lengkap
2. Tempa : Jepara (Jateng);
- t Lahir
3. Umur : 37 Tahun / 14 Maret 1983;
- / Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-Laki ;
- Kelamin
5. Keban : Indonesia ;
- gsaan
6. Tempa : Jalan Adi Sucipto Gg. Asrama Kec.Marpoyan Damai
- t Tinggal : Kota Pekanbaru;
7. A g a : Islam;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m a
8. Pekerj : Wiraswasta / Jualan;
aan

Terdakwa Rayendra Adi Putra Alias Enda Bin Samsir ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/25/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa Rayendra Adi Putra Alias Enda Bin Samsir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa Hendro als Hendro Bin Basri Alm ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/26/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa Hendro als Hendro Bin Basri Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 141/Pid.B/2020/ PN Plw, tanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAYENDRA ADI PUTRA Als ENDA Bin SAMSIR dan terdakwa II HENDRO Als HENDRO Bin BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I RAYENDRA ADI PUTRA Als ENDA Bin SAMSIR dan terdakwa II HENDRO Als HENDRO Bin BASRI (Alm), selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam,
 2. 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Parondian Harahap.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 warna gold, Dikembalikan kepada terdakwa Hendro Als Hendro;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna rosegold, Dikembalikan kepada terdakwa Rayendra Adi Putra;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1114 warna hitam,
 6. (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Parondian Harahap, Dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I RAYENDRA ADI PUTRA Als ENDA Bin SAMSIR dan terdakwa II HENDRO Als HENDRO Bin BASRI (Alm) bersama-sama dengan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 11.00 WIB terdakwa II dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Deri (DPO) yang meminta bantuan terdakwa II untuk mencari lawan atau pembeli dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam, selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan meminta tolong untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam tersebut, lalu saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) mencoba untuk menghubungi saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) mendatangi rumah terdakwa II dan memberitahukan bahwa ada yang mau membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam tersebut, selanjutnya sekira jam 21.30 WIB Sdr. Deri menghubungi terdakwa II kembali dan kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Paus, Pekanbaru, selanjutnya terdakwa II bersama-sama dengan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) berangkat menuju Jalan Paus dan kemudian bertemu dengan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir di Alfamart yang berada di seberang SPBU Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, lalu saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir menelepon calon pembeli mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tersebut, lalu kemudian terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir bergerak ke jembatan di Jalan Paus sesuai dengan instruksi dari Deri untuk menemui terdakwa I yang akan menunjukkan unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tersebut, setelah sampai di Jembatan Jalan Paus dan bertemu dengan terdakwa I, kemudian para terdakwa beserta saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir bersama-sama pergi ke Jalan Garuda Pekanbaru tepatnya disamping sebuah ruko untuk melihat mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan kunci mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tersebut kepada saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) untuk dilakukan pengecekan, lalu mobil Pick Up Daihatsu Grand Max tersebut dibawa oleh saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) beserta terdakwa I menuju ke Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang diikuti dengan terdakwa II beserta saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir untuk menemui calon pembelinya, setelah sampai di Jalan Kubang Raya Ketika akan melakukan transaksi tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak Kepolisian, lalu para terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elnika Bangun Als El, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana Penadahan;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester milik suami saksi;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui mobil tersebut hilang dari garasi rumah saksi ialah saksi sendiri yang mana mobil tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 04.30 WIB;
 - Bahwa saksi ada berusaha untuk mencari mobil tersebut namun tidak berhasil kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jetri Ginting Als Jetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana Penadahan;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui mobil tersebut hilang dari garasi rumah saksi ialah istri saksi yaitu saksi Elnika Bangun Als El yang mana mobil tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 04.30 WIB;

- Bahwa saksi ada berusaha untuk mencari mobil tersebut namun tidak berhasil kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kuras untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mobil tersebut; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana Penadahan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB saksi ditelpon oleh saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester, lalu setelah saksi mendapatkan calon pembeli dari mobil tersebut, kemudian saksi menghubungi dan bertemu saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan sepakat untuk bertemu di SPBU Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengenalkan calon pembeli dengan terdakwa II yang menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut dan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm), terdakwa II dan calon pembeli menuju ke Jalan Paus dekat jembatan untuk melihat mobil tersebut, setelah sampai di Jalan Paus dekat jembatan terdakwa II mengambil kunci mobil dari terdakwa I dan pergi menuju Jalan Garuda tempat mobil tersebut berada bersama dengan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soritua Harahap (Alm), sedangkan saksi Kembali ke SPBU Jalan Arifin Ahmad bersama dengan calon pembeli;

- Bahwa saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan lalu membawa mobil tersebut ke Jalan Kubang Kecamatan Siak Hulu Kampar bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk bertemu dengan saksi dan calon pembeli, setelah sampai di Jalan Kubang Raya dan bertemu dengan calon pembeli serta saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukan milik Terdakwa I Rayendra dan saksi mengetahui mobil tersebut dari hasil kejahatan karena mobil tersebut akan dijual murah tidak sesuai pasaranya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukanlah milik saudara Deri namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya karena mobil tersebut pada saat terdakwa menawarkan atau akan menjualnya terdakwa Rayendra sudah memberi tahu bahwa mobil tersebut diperoleh dari saudara Deri (belum tertangkap) dari hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana Penadahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 11.00 WIB saksi ditelpon oleh terdakwa Hendro dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester untuk dijual;

- Bahwa saksi menghubungi saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tersebut, selanjutnya pada malam harinya saksi pergi menemui terdakwa Hendro Als Hendro Bin Basri (Alm) di rumahnya dan menanyakan keberadaan mobil tersebut dikarenakan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir sudah mendapatkan calon pembelinya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa II pergi ke jembatan di Jalan Paus Pekanbaru untuk mengambil kunci mobil dari terdakwa I, selanjutnya saksi pergi ke tempat mobil tersebut berada bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir pergi bersama dengan calon pembeli mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi mengecek kondisi mobil tersebut lalu mobil tersebut saksi bawa ke Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kampar bersama dengan terdakwa I diikuti oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Jalan Kubang Raya dan bertemu dengan calon pembeli serta saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukan milik saksi Rayendra dan saksi mengetahui mobil tersebut dari hasil kejahatan karena mobil tersebut akan dijual murah tidak sesuai pasarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukanlah milik saudara Deri namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya karena mobil tersebut pada saat saksi menawarkan atau akan menjualnya terdakwa Rayendra sudah memberi tahu bahwa mobil tersebut diperoleh dari saudara Deri (belum tertangkap) dari hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : Rayendra Adi Putra Alias Enda Bin Samsir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan oleh karena terkait kejadian tindak pidana Penadahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) serta saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yubi yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester;
- Bahwa terdakwa diminta oleh Sdr. Yubi untuk pergi ke simpang Jalan Paus Pekanbaru untuk bertemu dengan teman Sdr. Yubi yang akan memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci mobil tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir serta calon pembeli mobil tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) pergi melihat ketempat mobil tersebut berada sedangkan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan calon pembeli menunggu di SPBU Jalan Arifin Ahmad;
- Bahwa terdakwa menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) untuk dicek, setelah dicek mobil tersebut dibawa menuju Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan calon pembeli dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir, setelah sampai di Jalan Kubang Raya dan bertemu dengan calon pembeli kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukan milik saudara Yubi (belum tertangkap) dan terdakwa mengetahui mobil tersebut dari hasil kejahatan karena mobil tersebut akan dijual murah tidak sesuai pasaranya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukanlah milik saudara Deri namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya karena mobil tersebut pada saat terdakwa menawarkan atau akan menjualnya terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut diperoleh dari saudara Deri (belum tertangkap) dari hasil kejahatan;

TERDAKWA II : Hendro als Hendro Bin Basri Alm;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan oleh karena terkait kejadian tindak pidana Penadahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bersama-sama dengan terdakwa I dan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) serta saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir;
- Bahwa awalnya terdakwa II dihubungi oleh saksi Deri yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam untuk dijual, lalu saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) menghubungi saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tersebut.;
- Bahwa pada Jumat malam terdakwa didatangi oleh saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) yang menanyakan keberadaan mobil tersebut karena calon pembeli mobil tersebut sudah ada;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) pergi menuju SPBU Jalan Arifin Ahmad untuk bertemu dengan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan calon pembeli mobil tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa I, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) melihat keberadaan mobil tersebut di Jalan Garuda untuk dilakukan pengecekan, sedangkan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan calon pembeli mobil kembali ke SPBU Jalan Arifin Ahmad;
- Bahwa setelah sampai di tempat mobil tersebut terdakwa memberikan kunci mobil kepada saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm), kemudian terdakwa pergi ke Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan diikuti oleh terdakwa, saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan calon pembeli setelah sampai di Jalan Kubang Raya dan bertemu dengan calon pembeli kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukan milik Terdakwa I Rayendra dan saksi mengetahui mobil tersebut dari hasil kejahatan karena mobil tersebut akan dijual murah tidak sesuai pasarnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukanlah milik saudara Deri namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya karena mobil tersebut pada saat terdakwa menawarkan atau akan menjualnya terdakwa Rayendra sudah memberitahu bahwa mobil tersebut diperoleh dari saudara Deri (belum tertangkap) dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Bm 9554 Cj Warna Hitam Tahun Pembuatan 2017;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Bm 9554 Cj Warna Hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung S7 Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone Warna Rose Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Model Ta-1114 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN Pbr, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bersama-sama dengan saksi Parondian Harahap Alias Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) (dalam perkara terpisah) serta saksi Dedi Irama Alias Dedi Bin Abdul Kadir (dalam perkara terpisah);
- Bahwa awalnya terdakwa II dihubungi oleh saksi Deri yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester;
- Bahwa terdakwa II ada menghubungi saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam untuk dijual, lalu saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) menghubungi saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tersebut.;
- Bahwa pada Jumat malam terdakwa II didatangi oleh saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) yang menanyakan keberadaan mobil tersebut karena calon pembeli mobil tersebut sudah ada;
- Bahwa terdakwa I diminta untuk pergi ke simpang Jalan Paus Pekanbaru untuk bertemu dengan teman Sdr. Yubi yang akan memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa I, setelah terdakwa I menerima kunci mobil tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir serta calon pembeli mobil tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) pergi melihat ketempat mobil tersebut berada sedangkan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan calon pembeli menunggu di SPBU Jalan Arifin Ahmad;

- Bahwa terdakwa I menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) untuk dicek, setelah dicek mobil tersebut dibawa menuju Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan calon pembeli dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir, setelah sampai di Jalan Kubang Raya dan bertemu dengan calon pembeli kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukanlah milik saudara Deri namun para terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya karena mobil tersebut pada saat para terdakwa menawarkan atau akan menjualnya terdakwa Rayendra sudah mengetahui bahwa mobil tersebut diperoleh dari saudara Deri (belum tertangkap) dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka



persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barang siapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I RAYENDRA ADI PUTRA Alias ENDA Bin SAMSIR dan Terdakwa II HENDRO Alias HENDRO Bin BASRI (Alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 01.00 WIB, di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bersama-sama dengan saksi Parondian Harahap Alias Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) (dalam perkara terpisah) serta saksi Dedi Irama Alias Dedi Bin Abdul Kadir (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh saudara Deri (belum tertangkap) yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam dengan ciri-ciri pada bagian bak belakang mobil terpasang kerangkeng besi warna hitam, bagian depan atas terdapat stiker bertuliskan ERIZKA SIPITA dan pada bagian depan bawah terdapat stiker yang bertuliskan BRE RIBUNA, pada bagian pegangan masukan gigi terbuat dari kayu berbentuk ular kobra, bagian atap dalam diberi hiasan bergambar klub bola Manchester;

Menimbang, bahwa terdakwa II ada menghubungi saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam untuk dijual, lalu saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) menghubungi saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max tersebut.;

Menimbang, bahwa pada Jumat malam terdakwa II didatangi oleh saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) yang menanyakan keberadaan mobil tersebut karena calon pembeli mobil tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa terdakwa I diminta untuk pergi ke simpang Jalan Paus Pekanbaru untuk bertemu dengan teman saudara Yubi yang akan memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa I, setelah terdakwa I menerima kunci mobil tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir serta calon pembeli mobil tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) pergi melihat tempat mobil tersebut berada sedangkan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir dan calon pembeli menunggu di SPBU Jalan Arifin Ahmad;

Menimbang, bahwa terdakwa I menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) untuk dicek, setelah dicek mobil tersebut dibawa menuju Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan calon pembeli dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir, setelah sampai di Jalan Kubang Raya dan bertemu dengan calon pembeli kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Parondian Harahap Als Harahap Bin Soritua Harahap (Alm) dan saksi Dedi Irama Als Dedi Bin Abdul Kadir ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam bukanlah milik saudara Deri namun para terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sebenarnya karena mobil tersebut pada saat para terdakwa menawarkan atau akan menjualnya terdakwa Rayendra sudah mengetahui bahwa mobil tersebut diperoleh dari saudara Deri (belum tertangkap) dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam yang ditawarkan atau akan dijual oleh para terdakwa bukan milik terdakwa Rayendra maupun milik saudara Deri (belum tertangkap) melainkan milik Saksi Jefri Ginting dan pada saat para terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijual para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Jefri Ginting;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur menawarkan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna rosegold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1114 warna hitam, (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Parondian Harahap Dkk maka barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa Parondian Harahap, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I RAYENDRA ADI PUTRA Als ENDA Bin SAMSIR dan Terdakwa II HENDRO Als HENDRO Bin BASRI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BM 9554 CJ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna rosegold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1114 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Parondian Harahap, Dkk;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H. masing - masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H. Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)